TINJAUAN FIQH MAWARIS TERHADAP HIBAH TANAH WARISAN TANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS (Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

EKA DESRIANA 1531400045

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG

2019



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Eka Desriana

Nim : 1531400045

Judul Skripsi :Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Hibah Tanah Warisan Tanpa

Sepengetahuan Ahli Waris (Studi Di Desa Tanjung Agung Kecamatan

Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Agustus 2019

Saya yang menyatakan,

EkaDesriana

NIM: 1531400045



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatab.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa

: Eka Desriana

NIM/ Prodi

: 1531400045/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi

: Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Hibah Tanah Warisan Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris (Studi Di Desa Tanjung

Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara

Enim)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palembang, Agustus 2019

19571210 198603 / 004

iii



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Eka Desriana

NIM/ Prodi : 1531400045/ Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Hibah Tanah Warisan

Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris (Studi Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara

Enim)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palembang, Agustus 2019

Pembimbing Kedua

Yusida Fitriyati, M.Ag.

NIP: 197709152007102001

Pembimbing Utama

Dr. Muhammad Burhan, M.Ag

NIP: 19561015 198903 1 001



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : EkaDesriana Nim : 1531400045

Judul Skripsi : Tinjaun Fiqh Mawaris Terhadap Hibah Tanah Warisan Tanpa

Sepengetahuan Ahli Waris (Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal, 22 Agustus 2019

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama Dr. Muhammad Burhan, M.Ag t.t Tanggal Pembimbing Kedua YusidaFitriyati, M.Ag t.t Tanggal Penguji Utama Drs. Zamzami, M.Ag t.t Tanggal Penguji Kedua t.t Tanggal Ketua Panitia t.t Tanggal Sekretaris : Dra. Napisah, M.Hum t.t



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal.: Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Wakil Dekan I

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Eka Desriana Nim/Program Studi : 1531400045

Judul Skripsi :Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Hibah Tanah Warisan

Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris (Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara

Enim)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji.Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlahsurat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

ERIAN 4 Mengetahui,

Wakil Dekan I

4HNAR 196207061990031004

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama

Zamzami, M, Ag NIP.195708241992031001 Palembang, Agustus2019 Pengui Kedua

NIP.196012 994031001

Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) sholat, sesungguhnya

Allah beserta orang-orang yang sabar". (QS. Al-Bagarah:153)

Kupersembahkan untuk orang-orang tercinta

- 1. kedua orang tuaku Ayah (Ayatul Hasan) Ibu (Silawati), serta Adikku Rahimin dan Aldi Ramadhan. yang selalu mendoakan, memberi semangat, harapan, serta memberi dukungan baik secara meteril maupun spiritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik.
- 2. Teman-temanku, shabat-sahabatku, dan seluruh pihak yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberi kritik dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
- 3. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam 2015 yang telah memberi semangat, dukungan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
1	Alif	Tidak di lambangkan
ب	Ba	В
ت	Ta	T
ٿ	Tsa	<u>S</u>
٤	Jim	J
۲	На	<u>H</u>
Ċ	Kha	Kh
٦	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
J	Ra	R
j	Zai	Z
س	Sin	S
ش ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th

ظ	Zho	Zh
3	'Ain	۲
غ	Ghain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ڬ	Kaf	K
ن	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
۵	На	Н
۶	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	T

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal (monoftong) dan vocal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:		
ó	Fathah	
<u></u>	Kasroh	
<u></u>	Dlommah	
Contoh:		

= Kataba

غ کے = <u>Z</u>ukira (Pola I) atau<u>z</u>ukira (Pola II) dan seterusnya.

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangka padalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tand	a/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

kaifa: کیف

اة: على

haula: حول

amana: امن

i ai atau ay غوا

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda

Harakat dan huruf		Tandabaca	Keterangan
ا ي	Fathah dan alifatauya	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	Dlommah dan waw	Ū	u dan garis di atas

: qālasub<u>h</u>ānaka

: shāmaramadlāna

رمي : ramā

نيهامنا فع : fihāmanāfi'u

yaktubūn amā yamkurūna : yaktubūn amā

izgāla yūsufu liabīhi : izgāla yūsufu

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

- 1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
- 2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
- 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
- 4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	Raudlatulathfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-munawwarah

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

رينا	Rabbanā
نزل	Nazzala

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	Al-tawwābu At-tawwābu	
الشمس	Al-syamsu	Asy-syamsu

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	Al-bad <u>i</u> 'u	Al-badī'u
القمر	Al-qamaru	Al-qamaru

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

	Pola Penulisan
تأخذون	Ta `khuzūna
الشهداء	Asy-syuhadā`u

أومرت	Umirtu
فأتي بها	Fa`tībihā

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

	Pola Penulisan
وإن لها لهوخير الرازقين	Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn
فاوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-kailawa al-mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman.

Dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan para pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

- Kedua orang tuaku, Ayah (Ayatul hasan) danIbu (Silawati) yang selalu mendoakan, member semangat, harapan, serta member dukungan baik secara meteril maupun spiritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik.
- Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Dr. Holijah, S.H.,MH dan Dra. Napisah, M.Hum Selaku Ketua
 Dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam

- 4. Dr. Muhammad Torik, Lc.,MA. Selaku penasehat akademik yang telah membimbing, menasehati, dan memberikan motivasi sehingga penulis lebih semangat untuk mengajarkan skripsi ini.
- 5. Dr. Muhammad Burhan ,M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
- 6. Yusida Fitriyati, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
- Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Sahabat-sahabatku Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan
 2015 terkhusus Hukum Keluarga Islam (HKI 2),selalu memberikan support Secara Moril.
- Semua pihak yang belum disebut diatas, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam

membuka wawasan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu cahaya

penerang diantara ribuan cahaya pengetahuan lainnya.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,

Eka Desriana

NIM: 1531400045

xvi

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Hibah Tanah Warisan Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris (Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim). Masalah yang diteliti adalah: Pertama, Bagaimana pemberian tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris di Desa Tanjung Agung. Kedua, Tinjauan fiqh mawaris terhadap hibah tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris studi di Desa Tanjung Agung kecamatan semende darat ulu kabupaten muara enim

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (field research), yaitu penelitian turun langsung kelapangan untuk mengetui permasalahan yang ada. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Agungdengan menggunakan metode purposive sampling, kemudian data yang telah dikumpulkan secara deskriptif kualitatif. Adapun dalam menganalisis data yaitu menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari penguraian bersifat umum ditarik kekhusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Dari hasil penelitian ini mengemukakan bahwa, pemberian tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris yang terjadi di Desa Tanjung Agung, tidak bisa dilakukan secara diam-diam karena sudah melanggar adat istiadat yang ada didaerah semende. dan harta yang dihibahkan tersebut mengganggu hak anak atau ahli waris. Tinjauan Fiqh Mawaris terhadap hibah tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris yang ada di Desa Tanjung Agung, jika ditelusuri berdasarkan yang ada dalam syariat Islam, hibah ini cukup bertolak belakang karena hibah yang dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris berdasarkan adat semende itu sudah melanggar. Akan tetapi didalam syariat Islam bahwa hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Dengan catatan bahwa hibah itu tidak terkait dengan harta atau hak lainnya. Jadi, meskipun hibah tersebut bebas dilakukan kepada siapapun. jika harta yang dihibahkan mengganggu hak anak atau ahli waris, dan pihak bersangkutan merasa tidak setuju, maka hibah tesebut bisa dikatan tidak sah.

Kata Kunci: Figh Mawaris, Hibah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
IZIN PENJILIDAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian8	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH	H
A. Pengertian	
B. Dasar Hukum Hibah	
C. Rukun dan Syarat Hibah	21
D. Macam-Macam Hibah	
E. Hikmah Hibah	
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENE	LITIAN
A. Sejarah Singkat Desa Tanjung Agung.	
B. Struktur Pemerintahan	
C. Letak Geografis	
D. Agama	
E. Sistem Pengetahuan	
F. Sistem Mata Pencarian	42

BAB IV PEMBAHASAN

LAMPIRA	N	68
RIWAYAT	HIDUP PENULIS	65
DAFTAR I	PUSTAKA	63
	Saran-Saran	
A.	Kesimpulan	60
BAB IV PE	ENUTUP	
	Waris	51
	Tanah Warisan Tanpa Sepengetahuan Ahli	
C.	Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Hibah	
	Muara Enim	48
	Agung Semende Darat Ulu Kabupaten	
D.	Pemberian Tanah Warisan Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris di DesaTanjung	
D	Warisan Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris	46
A.	Faktor Penyebab Terjadinya Hibah Tanah	